



**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
SERTIFIKAT STANDAR : 17102300911680001**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Sertifikat Standar kepada pelaku usaha berikut ini:

- | | |
|--|---|
| 1. Nama Pelaku Usaha | : CV JELANTA MAJU JAYA |
| 2. Nomor Induk Berusaha (NIB) | : 1710230091168 |
| 3. Alamat Kantor | : DUSUN BULU SOBAN SAMBIREJO RT 002 RW 001, Desa/Kelurahan Sambirejo, Kec. Pare, Kab. Kediri, Provinsi Jawa Timur, Kode Pos: 64211 |
| 4. Status Penanaman Modal | : PMDN |
| 5. Nomor Telepon | : 081259957271 |
| 6. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : 38110 - Pengumpulan limbah dan sampah tidak berbahaya |
| 7. Lokasi Kegiatan Usaha | : DUSUN BULU SOBAN SAMBIREJO RT 002 RW 001 , Desa/Kelurahan Sambirejo, Kec. Pare, Kab. Kediri, Provinsi Jawa Timur, Kode Pos: 64211 |

Lampiran Sertifikat Standar ini memuat daftar persyaratan dan/atau kewajiban sesuai dengan kode KBLI Pelaku Usaha dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Sertifikat Standar yang dimaksud. Pelaku Usaha dengan Sertifikat Standar tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan persyaratan dan/atau kewajiban tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan tanggal: 28 Januari 2026

a.n. Bupati Kediri
Kepala DPMPSTSP Kabupaten Kediri,



Ditandatangani secara elektronik

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN SERTIFIKAT STANDAR : 17102300911680001

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha dan persyaratan dan/atau kewajiban untuk CV JELANTA MAJU JAYA:

No.	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Persyaratan dan/atau Kewajiban	Bukti Pemenuhan	Lembaga Pengawas	Masa Berlaku
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	38110	Pengumpulan limbah dan sampah tidak berbahaya		Persyaratan: - Sesuai Peraturan Menteri LHK mengenai limbah tidak berbahaya Kewajiban: - Memenuhi sarana minimal pengumpulan sampah secara terpilah oleh Bank Sampah Induk (BSI) sebagaimana diatur dalam Permen LHK No. 14 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah pada Bank Sampah, termasuk: a. kendaraan roda tiga/empat yang tertutup, b. timbangan, c. logbook, dan d. sarana K3. - Memiliki dan menjalankan Standard Operating Procedure (SOP) Bank Sampah sebagaimana diatur dalam Permen LHK No. 14 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah pada Bank Sampah. - Memenuhi sarana minimal pengolahan air lindi sampah sederhana, sebagaimana diatur dalam Permen LHK No. P.59/Menlhk/Setjen/Kum.1/7/2016 tentang Baku Mutu Lindi bagi Usaha dan/atau Kegiatan Tempat Pemrosesan Akhir Sampah [apabila terdapat kegiatan pencucian sampah] - Menyampaikan Laporan Pengelolaan Sampah kepada Pemerintah Daerah* sebagaimana diatur dalam Permen LHK No. 14 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah pada Bank Sampah, termasuk pencatatan data jenis, jumlah dan sumber sampah yang di kumpulkan, dipilah dan diangkut. *Diintegrasikan dalam Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN).	Pernyataan Mandiri	Pemerintah Kabupaten Kediri	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha

1. Dengan ketentuan bahwa Sertifikat Standar tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
2. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai NSPK K/L. Pengawasan pemenuhan persyaratan dan/atau kewajiban pelaku usaha dilakukan oleh K/L/Pemda terkait.
3. Daftar pemenuhan persyaratan dan/atau kewajiban dapat dilihat melalui akses QR Code.
4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Sertifikat Standar tersebut.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.